

Optimalisasi Restitusi dan Konstruksi Dakwaan Bagi Anak Korban Prostitusi *Online*

Optimizing Restitution and Indictment Construction for Child Victims of Online Prostitution

Putri Maharani, Rasdi Rasdi

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia
putrimaharani06@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of online prostitution, particularly in the fulfillment of restitution rights and the construction of indictments in criminal justice practice through the analysis of Decision Number 563/Pid.Sus/2023/PN Srg. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings reveal that the implementation of restitution as regulated under Government Regulation Number 43 of 2017 remains suboptimal, while the use of alternative indictments limits the scope of criminal liability and results in the failure to fulfill victims' recovery rights. This condition reflects a gap between legal norms and judicial practice that has not fully adopted the principle of the best interests of the child. The study highlights that indictment construction plays a strategic role in shaping legal protection and the effectiveness of restitution fulfillment. The novelty of this research lies in examining the causal relationship between indictment construction and the fulfillment of restitution rights for child victims, as well as recommending cumulative or combined indictments to achieve victim-oriented substantive justice.

Keywords: *Child Protection; Online Prostitution; Restitution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online*, khususnya dalam pemenuhan hak restitusi dan konstruksi dakwaan dalam praktik peradilan pidana melalui studi Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 belum optimal, serta penggunaan dakwaan alternatif menyebabkan terbatasnya ruang pertanggungjawaban pelaku dan tidak terpenuhinya hak pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi dakwaan memiliki peran strategis dalam menentukan arah perlindungan hukum dan efektivitas pemenuhan restitusi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis relasi kausal antara konstruksi dakwaan dan pemenuhan hak restitusi anak korban dalam putusan pengadilan, serta rekomendasi penggunaan dakwaan kumulatif atau kombinasi sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan korban.

Kata kunci: *Perlindungan Anak; Prostitusi Online; Restitusi*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan masa depannya.¹ Dalam perkembangan masyarakat modern, anak juga diakui sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, terutama ketika berhadapan dengan kejahatan yang berdampak langsung pada integritas fisik, psikis, dan sosialnya.²

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola dan karakteristik kejahatan, termasuk munculnya prostitusi *online* yang menempatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual dan ekonomi. Pemanfaatan media sosial dan platform digital memungkinkan kejahatan dilakukan secara cepat, anonim, dan lintas wilayah, sehingga memperbesar risiko viktimisasi anak.³ Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dari 8.810 kasus pada tahun 2020 menjadi 19.264 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak semakin rentan terhadap kejahatan berbasis digital, sementara sistem perlindungan hukum belum sepenuhnya memberikan respons yang efektif dan berorientasi pada pemulihan korban.⁴

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ Instrumen tersebut menjamin hak anak korban, termasuk hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Pada tingkat internasional, Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa prinsip *best interests of the child* harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut

¹ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>.

² Warmiyana Zairi Absi, Sella Novianti, and Bella Pertiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dikota Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 29, no. 4 (2023): 115–28, <https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i4.110>.

³ E. Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (bandung: Cv. Utomo., 2005).

⁴ Deswita Alifiantri, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* Vol 05 (2024): 257, <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn/article/view/234/211>.

⁵ Bertylla Deva et al., "Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Terhadap Kriminalitas Anak Dibawah Umur Dalam Kasus CyberBullying," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 288–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4314>.

anak.⁶ Selain itu, konstruksi dakwaan dalam perkara prostitusi *online* anak cenderung disusun secara alternatif dan terbatas, sehingga berpotensi mengabaikan dimensi viktimologis dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

Meskipun regulasi telah tersedia, praktik peradilan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dengan realitas penerapannya (*das sein*). Salah satu persoalan krusial adalah pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 telah mengatur mekanisme restitusi, termasuk kemungkinan negara menanggung restitusi apabila pelaku tidak mampu membayar. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan mekanisme anggaran serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum menyebabkan restitusi jarang dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, sehingga pemulihan korban belum berjalan secara optimal.⁷ Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola kejahatan, salah satunya adalah prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai korban. Pemanfaatan media sosial dan platform digital sebagai sarana eksploitasi seksual anak menjadikan kejahatan ini semakin tersembunyi, terorganisasi, dan sulit dideteksi. Anak sebagai kelompok rentan sering kali mengalami kerugian berlapis, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan hak korban. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum terkait perlindungan anak, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pemenuhan hak restitusi dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Permasalahan yang muncul dalam penanganan perkara prostitusi *online* anak adalah belum optimalnya penerapan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktik peradilan, penegakan hukum masih cenderung berfokus pada pembuktian dan pemidanaan pelaku, sementara hak anak sebagai korban, khususnya hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, sering kali tidak diterapkan. Selain itu, penggunaan dakwaan alternatif dalam perkara prostitusi *online* anak belum sepenuhnya disusun untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip *best interests of the child*.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online* tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagai produk akhir proses peradilan pidana memiliki peran strategis dalam menjamin pemulihan hak anak korban, termasuk melalui penerapan restitusi dan perlindungan identitas anak. Tanpa

⁶ Astri Aprilianti, "Legal Protection Of Child Prostitution Victims Through Social Media Reviewed From Indonesian Positive Law," *Res Nullius* Vol. 6 No. (2024): 63, <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i1.11148>.

⁷ Robby Alexander Sidabutar and Riswan Munthe, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Medan Sumatera Utara)," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 6 (2025): 382–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.562>.

evaluasi kritis terhadap putusan pengadilan, perlindungan hukum terhadap anak berisiko hanya bersifat formal dan tidak memberikan keadilan substantif bagi korban. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif terhadap putusan pengadilan untuk menilai sejauh mana norma perlindungan anak telah diimplementasikan dalam praktik peradilan. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg, penelitian ini berupaya mengungkap kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi dan penggunaan konstruksi dakwaan yang berpihak pada kepentingan anak.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online*. Yusuf meneliti perlindungan hukum anak korban prostitusi *online* dengan fokus pada praktik perlindungan oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah melalui pendekatan empiris. Penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan perlindungan anak dalam praktik, namun belum mengkaji secara mendalam pemenuhan hak restitusi korban maupun konstruksi dakwaan yang digunakan dalam proses peradilan.⁸ Penelitian Abidin mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online* dengan menitikberatkan pada bentuk perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif melalui studi lapangan.⁹ Meskipun penelitian ini memberikan gambaran praktik perlindungan hukum terhadap anak korban, kajiannya belum menelaah putusan pengadilan sebagai produk akhir proses peradilan pidana, sehingga belum dapat menilai efektivitas perlindungan hukum dalam tahap adjudikasi.

Sementara itu, Safitri menyoroti penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis *online* dengan fokus pada hambatan penyidikan.¹⁰ Penelitian ini berhasil mengidentifikasi kendala dalam proses penegakan hukum, namun belum membahas pemenuhan hak restitusi korban dan belum melakukan evaluasi terhadap penerapan dakwaan dalam putusan pengadilan.¹¹ Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online* melalui analisis putusan pengadilan. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada praktik lapangan atau tahap awal proses peradilan, sehingga belum mengkaji secara komprehensif implementasi hak restitusi dan konstruksi dakwaan dalam putusan hakim.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kelebihan dibandingkan dengan penelitian terdahulu karena secara spesifik mengkaji Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg sebagai

⁸ Ni Putu Sri Widiasih et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Kota Kendari," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2026): 583–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/4xzkd246>.

⁹ Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, and Ahmad, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 241–70, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.754>.

¹⁰ Fajriani Okativanur, *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pemandu Karaoke (Studi Pada Ditreskrim Polda Jawa Tengah)*, 2024.

¹¹ Triastuti Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex LATA* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.

studi kasus konkret. Penelitian ini berfokus pada analisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, terutama terkait penerapan hak restitusi dan penggunaan dakwaan alternatif dalam perspektif prinsip *best interests of the child*. Dengan menggunakan konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, teori viktimologi mengenai anak sebagai korban rentan, serta teori keadilan Rawls, penelitian ini memberikan pendekatan analitis yang lebih mendalam dan berorientasi pada keadilan substantif bagi anak.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat research gap berupa kekosongan kajian normatif yang menempatkan konstruksi dakwaan sebagai variabel kunci yang memengaruhi pemenuhan hak restitusi anak korban prostitusi *online* dalam putusan pengadilan. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis relasi antara strategi penuntutan, putusan hakim, dan efektivitas pemulihan hak anak korban dalam satu kerangka analitis yang utuh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online* melalui studi terhadap Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg mengidentifikasi hambatan yuridis dan praktik dalam pemenuhan hak restitusi, serta menilai kesesuaian penggunaan dakwaan alternatif dengan prinsip *best interests of the child*. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori viktimologi, dan teori keadilan Rawls, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mendorong perlindungan hukum anak yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan korban.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online*. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengumpulkan data empiris di lapangan, melainkan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik peradilan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya.¹² Pendekatan kualitatif digunakan sebagai cara analisis dalam penelitian ini, yaitu untuk menafsirkan, mengkaji, dan memahami secara mendalam makna norma hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridis dari putusan pengadilan. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti menguraikan secara deskriptif dan sistematis relasi antara konstruksi dakwaan, pemenuhan hak restitusi, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, restitusi, dan tindak pidana prostitusi *online*, guna menilai konsistensi dan sinkronisasi antar norma hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 19th ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg sebagai studi kasus utama untuk menilai implementasi norma perlindungan anak dalam praktik peradilan.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/Pn.Srg

Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada hasil pemeriksaan di persidangan yang meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan pelarangan eksploitasi anak. Majelis hakim dalam putusannya menegaskan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab atas perbuatannya. Identitas terdakwa dinilai telah sesuai dengan surat dakwaan dan dibenarkan selama proses persidangan. Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa unsur perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak telah terbukti melalui rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.¹⁴ Pertimbangan hakim dalam putusan ini pada dasarnya berfokus pada aspek yuridis formal, yaitu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan bersifat adil dan proporsional. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim berorientasi pada kepastian hukum dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg telah sesuai dalam hal penerapan hukum pidana terhadap pelaku, khususnya terkait pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana. Namun demikian, pertimbangan hakim masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sehingga aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban belum menjadi fokus utama dalam pertimbangan tersebut. Hak-hak anak korban, seperti pemulihan dan perlindungan secara komprehensif, belum terlihat dibahas secara eksplisit dalam bagian pertimbangan hakim.¹⁵

Terlihat bahwa fokus utama majelis hakim masih berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertimbangan tersebut memang menunjukkan bahwa hakim telah menilai perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan layak untuk dijatuhi pidana. Hakim tidak menguraikan secara

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁴ Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Risalah Hukum* Vol 17 (2021): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

komprehensif dampak psikologis, sosial, maupun ekonomi yang timbul akibat perbuatan prostitusi *online* terhadap anak.¹⁶ Padahal, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, analisis mengenai penderitaan korban seharusnya menjadi bagian integral dari pertimbangan hukum. Ketidadaan uraian mengenai kerugian anak korban dalam pertimbangan hakim berimplikasi pada tidak munculnya perintah pemulihan dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pertimbangan hakim. Putusan ini pada akhirnya lebih merefleksikan pendekatan retributif yang berfokus pada pemidanaan pelaku dibandingkan dengan pendekatan restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama proses peradilan.¹⁷

3.2 Penerapan Perlindungan Hukum Dalam Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/Pn.Srg

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi *online* dalam praktik peradilan pidana tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. Anak korban kejahatan berbasis digital berada pada posisi yang rentan akibat adanya relasi kuasa dan manipulasi yang dilakukan oleh pelaku, sehingga memerlukan mekanisme pemulihan yang efektif.¹⁸ Salah satu bentuk perlindungan hukum yang memiliki peran penting dalam pemulihan anak korban adalah pemberian restitusi.¹⁹ Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang secara normatif wajib diberikan kepada anak korban tindak pidana sebagai perwujudan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya hak korban secara menyeluruh. Pelaksanaan restitusi harus berlandaskan prinsip pemulihan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), yakni upaya untuk mengembalikan korban kejahatan pada kondisi sebelum peristiwa pidana terjadi. Meskipun demikian, disadari bahwa korban tidak mungkin sepenuhnya kembali pada keadaan persis seperti sebelum mengalami kerugian. Prinsip tersebut menekankan bahwa pemulihan yang diberikan kepada korban harus bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek yang terdampak akibat tindak kejahatan.²⁰

Melalui mekanisme restitusi, korban diharapkan dapat memperoleh kembali kebebasannya, hak-hak hukumnya, status sosialnya, kehidupan keluarga dan kewarganegaraannya, pekerjaan yang terganggu, serta harta benda atau aset yang hilang.

¹⁶ Harly Stanly Muaja, "Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana," *Jurnal Nuansa Akademik* Vol. 9 (2024): 389, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2511>.

¹⁷ Indri Cahya Cholifah, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri, "Analisa Hukum Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 622–32, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1269>.

¹⁸ Indah Sri Utari, "Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory: A Criminological and Legal Examination with Constitutional Implications" VII, no. 40 (2024): 69–88, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i1.9564>.

¹⁹ Zahara, "Perlindungan Hukum dengan Restitusi terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," *Journal of Swara Justisia* Vol 6 (2023): 400, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>.

²⁰ Hartanto, "Efektivitas Kebijakan Restitusi Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr," *Binamulia Hukum* Vol 14 (2025): 37, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.

Dalam perspektif viktimologi, restitusi merupakan salah satu instrumen pemulihan utama karena mengembalikan keseimbangan yang hilang akibat tindakan pidana. Korban membutuhkan pemulihan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis, sosial, dan ekonomi.²¹ PP No. 43 Tahun 2017 menegaskan bahwa restitusi mencakup ganti kerugian materiil seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, hingga kerugian ekonomi lainnya, serta kerugian immateriil berupa penderitaan psikis, trauma, dan disfungsi sosial akibat tindak pidana. Ketentuan ini lahir sebagai tindak lanjut dari mandat Pasal 71D UU Perlindungan Anak yang mewajibkan negara untuk memastikan anak korban memperoleh pemulihan secara komprehensif.²² Secara normatif, ketentuan ini memperkuat prinsip *best interests of the child* yang mewajibkan negara menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas penanganan perkara.

Aparat penegak hukum sering kali tidak menjadikan restitusi sebagai elemen yang wajib dicantumkan dalam berkas perkara, sehingga hak ini hanya berhenti pada norma, tidak menjadi praktik yang melekat dalam proses peradilan pidana. Terdapat jarak antara konsep restitusi sebagai jaminan hukum dan penerapannya di tingkat operasional, terutama dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak. Pada Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg, permasalahan tersebut terlihat jelas ketika amar putusan tidak memuat ketentuan mengenai restitusi bagi korban, padahal kerugian yang dialami anak dalam konteks prostitusi *online* bersifat multidimensional. Korban bukan hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga tekanan psikis, hilangnya rasa aman, serta risiko stigma sosial yang dapat berdampak sepanjang hidupnya. Ketiadaan restitusi dalam putusan juga mencerminkan kurangnya penerapan pendekatan keadilan restoratif, padahal UU Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa pemulihan korban merupakan salah satu tujuan utama proses peradilan.

Dalam perkara eksploitasi seksual anak, proses pemulihan membutuhkan pendekatan khusus karena anak sering kali mengalami trauma yang berkepanjangan dan memengaruhi perkembangan emosional, akademik, maupun relasi sosialnya. Restitusi berperan penting dalam memulihkan korban dari seluruh dimensi kerugian tersebut. Namun, ketika restitusi tidak diakomodasi dalam amar putusan, hal ini menunjukkan bahwa pemulihan korban belum ditempatkan sebagai prioritas dalam proses peradilan. Penegakan hukum akhirnya hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan hak-hak korban sebagai pihak yang paling terdampak. Masalah tersebut diperparah oleh hambatan prosedural yang masih menjadi persoalan serius dalam praktik pengajuan restitusi. Aparat penegak hukum, baik penyidik maupun jaksa, sering kali tidak memberikan penjelasan memadai kepada korban dan keluarganya mengenai prosedur restitusi. Akibatnya, banyak keluarga korban yang tidak menyadari bahwa restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan, bahkan sebelum sidang dimulai.

²¹ Meiliana Nurcahyani, "Protection of Children Involved in Online Prostitution Cases in Terms of Law of Children Protection," *Indonesia Law Reform Journal* Vol 2 (2022): 157, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.21587>.

²² Supriyadi Widodo Eddyono, *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban Di Beberapa Lembaga*, ed. Antyo Rentjoko, 1st ed. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016).

Sistem pendampingan bagi korban, terutama anak, masih belum terintegrasi secara optimal. Ketiadaan pendamping profesional seperti psikolog forensik atau paralegal anak menyebabkan keluarga korban kesulitan memahami dokumen administrasi yang diperlukan untuk pengajuan restitusi. Konteks putusan PN Serang, kondisi ini sangat tampak karena sama sekali tidak terdapat usulan restitusi, baik dari pihak korban maupun jaksa. Ini mengindikasikan bahwa hak korban tidak diperjuangkan secara maksimal dalam proses peradilan. Persoalan lain yang turut menghambat implementasi restitusi adalah tidak adanya mekanisme anggaran negara yang mengatasi kondisi ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Menurut standar internasional seperti *UN Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime*, setiap anak korban berhak atas pendampingan hukum dan psikososial yang memadai.

Ketika restitusi sepenuhnya dibebankan kepada pelaku, tanpa jaminan mekanisme pembiayaan alternatif, hak pemulihan anak menjadi tidak dapat direalisasikan. Meskipun LPSK memiliki kewenangan memfasilitasi permohonan restitusi, lembaga ini menghadapi keterbatasan anggaran dan birokrasi yang panjang sehingga sulit memberikan pendampingan yang optimal. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat permohonan restitusi yang berhasil diajukan dan dipenuhi.

Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi PP No. 43 Tahun 2017 belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak korban prostitusi *online*. Tidak dicantumkannya restitusi dalam putusan, hambatan prosedural yang signifikan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta ketiadaan mekanisme pembiayaan yang jelas menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma ideal dan praktik di lapangan.

Jika ditinjau dari perspektif teori sistem peradilan pidana *terpadu (integrated criminal justice system)*, restitusi seharusnya menjadi kewajiban yang dikerjakan secara simultan oleh seluruh komponen penegak hukum. Restitusi tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab satu lembaga saja, karena pemenuhan hak korban membutuhkan koordinasi antara penyidik, jaksa, hakim, advokat, pekerja sosial hingga LPSK. Ketika salah satu lembaga tidak menjalankan perannya, restitusi otomatis tidak terwujud. Kegagalan restitusi dalam putusan PN Serang memperlihatkan bahwa koordinasi antarlembaga belum berjalan, sehingga konsep perlindungan anak yang komprehensif sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak belum tercapai secara efektif. Model perlindungan berbasis sistem ini menuntut alur kerja yang jelas, mulai dari identifikasi kerugian korban, penghitungan restitusi, hingga pencantuman dalam tuntutan dan amar putusan.

Beberapa pengadilan telah mulai mencantumkan restitusi sebagai bagian dari amar putusan sehingga dapat dijadikan rujukan. Beberapa perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Medan, hakim memasukkan perintah restitusi karena menilai kerugian psikologis anak bersifat signifikan dan harus dipulihkan melalui instrumen finansial maupun pemulihan sosial. Ketidakhadiran restitusi dalam Putusan 563/Pid.Sus/2023/PN Srg menunjukkan bahwa belum terdapat konsistensi antarpengadilan,

padahal norma yang digunakan sama. Perbandingan ini menegaskan bahwa restitusi sebenarnya sangat mungkin diterapkan, hanya saja implementasinya sangat tergantung pada sensitivitas hakim, kelengkapan tuntutan jaksa, serta efektivitas pendampingan korban. Dengan demikian, putusan PN Serang dapat dikategorikan sebagai putusan yang belum progresif dalam pemberian pemulihan bagi korban.

Tidak dicantulkannya restitusi dalam putusan juga menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang cukup serius. Anak yang menjadi korban prostitusi *online* berada pada posisi rentan secara ekonomi dan psikologis, sehingga ketiadaan restitusi memperpanjang siklus kerentanan tersebut. Kerugian yang tidak dipulihkan dapat menimbulkan dampak jangka panjang seperti gangguan kepercayaan diri, kesulitan bersosialisasi, putus sekolah, penurunan prestasi akademik, dan risiko terlibat dalam hubungan yang berbahaya. Dalam konteks hukum, absennya restitusi menciptakan preseden buruk karena memberi kesan bahwa pemulihan korban bukan bagian penting dari putusan pidana.

3.3 Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi *Online* Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/Pn.Srg

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi *online* dalam praktik peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh konstruksi dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemilihan bentuk dakwaan yang tepat menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh rangkaian perbuatan pelaku dan dampak yang dialami korban dapat dipertimbangkan secara menyeluruh oleh hakim.²³ Untuk optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online*, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hak korban. Pandangan serupa juga dikemukakan dalam kajian yang membahas perlindungan hukum anak korban kejahatan berbasis digital, yang menekankan pentingnya konstruksi dakwaan dan pertimbangan hakim yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.²⁴

Dalam hukum acara pidana Indonesia, terdapat beberapa jenis dakwaan yang dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum, antara lain dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidiair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi. Setiap bentuk dakwaan memiliki karakteristik dan tujuan tertentu yang harus disesuaikan dengan kompleksitas perbuatan pidana yang dilakukan. Pemilihan bentuk dakwaan sangat menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pelaku serta ruang perlindungan bagi korban, sehingga pemilihan dakwaan harus mempertimbangkan struktur kejahatan dan dampaknya secara

²³ Verensyah Sofyan Adam Duda et al., "Peran Bahasa Indonesia Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 12 (2025): 2208–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i12.2109>.

²⁴ Indah Sri Utari, "Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation : Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia , Vietnam and Philippines)" 7, no. 2 (2023).

menyeluruh.²⁵ Dakwaan tunggal digunakan ketika pelaku hanya melakukan satu perbuatan pidana dengan unsur yang jelas dan tidak berlapis. Dakwaan ini biasanya digunakan untuk tindak pidana sederhana atau tunggal.²⁶ Model dakwaan tunggal jelas tidak memadai karena perbuatannya melibatkan banyak tahapan, seperti perekrutan, eksploitasi seksual, penyebaran konten melalui media elektronik, hingga transaksi digital. Setiap tahapan memiliki unsur pidana yang berdiri sendiri sehingga dakwaan tunggal tidak dapat mencerminkan keseluruhan perbuatan pelaku.

Dakwaan subsidiair merupakan dakwaan berlapis yang menempatkan satu dakwaan sebagai dakwaan utama dan dakwaan lain sebagai cadangan apabila dakwaan pertama tidak terbukti. Meskipun lebih kuat daripada dakwaan alternatif, dakwaan subsidiair tetap hanya memungkinkan penerapan satu pasal yang terbukti sehingga perbuatan yang bersifat multi-offence tidak dapat dituntut secara utuh. Perkara prostitusi *online* anak, dakwaan subsidiair juga berisiko menyingkirkan sebagian unsur kejahatan yang sebenarnya memiliki dampak serius bagi korban

Dakwaan kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidiair/alternatif. Dakwaan ini sering digunakan dalam tindak pidana berat yang melibatkan beberapa rangkaian perbuatan dengan tingkat kepastian pembuktian yang berbeda-beda. Kasus prostitusi *online* anak, dakwaan kombinasi sangat mungkin digunakan karena pelaku melakukan sejumlah tindakan mulai dari perekrutan hingga eksploitasi komersial melalui media digital. Penggunaan dakwaan kombinasi dapat memberikan keseimbangan antara fleksibilitas pembuktian dan perlindungan terhadap korban anak.²⁷ Dakwaan kumulatif merupakan bentuk dakwaan yang paling komprehensif karena memungkinkan jaksa menuntut pelaku berdasarkan beberapa tindak pidana sekaligus apabila seluruh unsur delik benar-benar terpenuhi. Jenis dakwaan ini paling sesuai digunakan untuk tindak pidana berlapis seperti prostitusi *online* anak, perdagangan orang, eksploitasi seksual, dan kejahatan siber. Melalui dakwaan kumulatif, ruang gerak hakim untuk menilai seluruh kerugian korban menjadi lebih luas, termasuk dalam menentukan restitusi dan bentuk pemulihan lainnya.

Teori pertanggungjawaban pidana, dakwaan kumulatif dianggap paling mencerminkan prinsip proportionality karena pidana yang dijatuhkan akan setara dengan banyaknya perbuatan yang dilakukan pelaku.²⁸ Sejalan dengan itu, dakwaan kumulatif juga

²⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi: Kemahiran Dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, 3rd (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

²⁶ Rizky Taqiyah Cintami, Tedi Erviantono, and Piers Andreas Noak, "Eksploitasi Tubuh Perempuan Dalam Ruang Media Sosial Tiktok (Studi Kasus: Akun Tiktok Good Ponsel)," *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.61292/shkr.206>.

²⁷ Alwan Hadiyanto, Yasmira Saragih, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Unpam Press (PT. Green Pustaka Indonesia, 2022).

²⁸ Bonar Yudhistira et al., "Legal Regulations Regarding Criminal Acts of Fraud Against Civil Service Candidates Committed by Civil Servants," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1887–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1822>.

lebih sesuai dengan prinsip *best interests of the child*, karena seluruh dimensi kerugian anak dapat dipertimbangkan oleh hakim. Konteks Putusan 563/Pid.Sus/2023/PN Srg, penggunaan dakwaan alternatif menyebabkan peluang penerapan dakwaan kumulatif hilang sama sekali, sehingga ruang perlindungan anak menjadi sangat terbatas.

Dakwaan alternatif kerap disebut sebagai dakwaan yang saling mengecualikan, dakwaan relatif, atau dakwaan pilihan (*keuze tenlastelegging*). Pada jenis dakwaan ini, hakim diberi kewenangan untuk langsung menentukan dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta serta hasil pembuktian di persidangan. Karakteristik utama dakwaan alternatif ditandai oleh penggunaan kata penghubung “atau” antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya, sehingga jenis dakwaan ini dikenal sebagai *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*. Dakwaan alternatif digunakan bila terdapat beberapa kemungkinan perbuatan, namun tidak semuanya dapat dibuktikan secara bersamaan sehingga sifatnya saling meniadakan.

Dakwaan alternatif merupakan jenis dakwaan yang paling tidak memadai untuk kejahatan berbasis jaringan seperti prostitusi *online* anak. Dakwaan alternatif justru berpotensi mengurangi perlindungan bagi korban karena hanya satu pasal yang akhirnya dipilih dan dipertimbangkan hakim. Kejahatan seksual anak yang dilakukan dalam ranah digital memenuhi prinsip multiaksional sehingga membutuhkan pendekatan dakwaan yang berlapis. Penggunaan dakwaan alternatif tidak mencerminkan karakteristik kejahatan dan berpotensi mengabaikan indikasi perdagangan orang maupun eksploitasi seksual yang lebih luas.²⁹ Perlindungan anak modern: pemilihan bentuk dakwaan harus mempertimbangkan hak-hak korban secara komprehensif, termasuk hak atas pemulihan psikologis, perlindungan identitas, pendampingan hukum, dan restitusi. Dakwaan alternatif tidak memberikan jaminan bahwa unsur-unsur kerugian tersebut akan dinilai secara menyeluruh oleh hakim. Sebaliknya, dakwaan kumulatif atau kombinasi menyediakan ruang lebih besar untuk menilai dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban anak.

Pasal 59A UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus. Hal ini berarti bahwa setiap langkah penegakan hukum, termasuk penyusunan surat dakwaan, harus dilakukan dengan perspektif korban. Jika dakwaan alternatif diterapkan, maka perlindungan khusus tersebut menjadi tidak optimal karena konstruksi dakwaan tidak mencerminkan beban penderitaan korban secara utuh. Dengan demikian, dakwaan alternatif secara inheren bertentangan dengan mandat perlindungan khusus terhadap anak.

Penerapan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara prostitusi *online* anak pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam proses pembuktian, sehingga hakim dapat memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan. Secara teoritis, dakwaan alternatif merupakan bagian dari konsep *opportunitateitsbeginsel*, di mana jaksa diberi keleluasaan untuk menentukan strategi

²⁹ Mia Amalia et al., *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, Dan Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

pembuktian. Dakwaan seharusnya mencakup “seluruh rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur delik” agar proses pertanggungjawaban pidana berjalan proporsional. Namun, dalam praktiknya, bentuk dakwaan ini sering menimbulkan penyederhanaan perbuatan pidana yang sifatnya kompleks karena hanya satu pasal yang akan digunakan oleh hakim.

Pada Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg, dakwaan alternatif membuat lingkup pertanggungjawaban pelaku menjadi terbatas. Padahal, tindak pidana prostitusi *online* menurut teori kriminologi modern, khususnya teori *cyber-enabled crimes*, merupakan kejahatan berlapis yang melibatkan eksploitasi seksual, unsur perdagangan orang, dan penyalahgunaan teknologi. Kejahatan seksual anak berbasis *online* tidak dapat dipandang sebagai perbuatan tunggal, melainkan sebagai rangkaian kejahatan terstruktur. Jika dakwaan bersifat alternatif, maka sebagian unsur penting dapat hilang dari pertimbangan hakim. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara beratnya kejahatan dengan dasar pemidanaan yang digunakan. Dakwaan alternatif tidak memotret kompleksitas kejahatan digital yang dalam teori *multi-offence* harus dinilai sebagai satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut perspektif viktimologi, korban memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, mendapat perlindungan, dan memperoleh pemulihan menyeluruh. Kasus prostitusi *online*, korban berada dalam kategori *completely innocent victim*, yaitu korban yang sama sekali tidak memiliki peran dalam kejahatan tetapi menderita dampak paling besar. Konstruksi dakwaan yang tidak mencerminkan kompleksitas penderitaan korban akan berpengaruh pada rendahnya kepastian pemulihan korban dan berpotensi memperburuk kondisi psikologis mereka. Pada Putusan PN Serang, penggunaan dakwaan alternatif menyebabkan aspek viktimologi, terutama pemulihan psikis dan kedudukan korban dalam proses hukum, tidak mendapat perhatian maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa dakwaan alternatif tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga merugikan korban secara langsung.

Perspektif teori penegakan hukum yang baik tidak hanya melihat kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Hukum harus “melindungi yang lemah,” terutama ketika menyangkut anak. Dengan demikian, dakwaan alternatif yang hanya menekankan aspek pembuktian formal tanpa memperhatikan kepentingan korban menunjukkan bahwa proses peradilan belum berpihak pada perlindungan anak sebagai subjek yang rentan. Korban lebih sulit mendapatkan restitusi ketika dakwaan alternatif digunakan, karena restitusi bergantung pada banyaknya unsur pidana yang terbukti. Maka dari itu, penggunaan dakwaan alternatif secara tidak langsung berkontribusi terhadap hilangnya hak anak atas pemulihan. Pasal 59A UU Perlindungan Anak telah mewajibkan negara dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual, namun penerapannya tidak tercermin dalam konstruksi dakwaan pada perkara ini.

Penerapan dakwaan alternatif dalam kasus prostitusi *online* anak belum mampu mencerminkan rasa keadilan bagi anak korban jika ditinjau dari teori pemidanaan, teori keadilan, teori viktimologi, dan *prinsip best interests of the child*. Dakwaan alternatif

membatasi ruang untuk menilai keseluruhan tindakan pelaku, mengurangi peluang korban untuk mendapatkan pemulihan, dan memperlemah posisi anak dalam proses peradilan. Pada kejahatan berlapis seperti prostitusi *online* anak, dakwaan kumulatif atau kombinasi dakwaan adalah strategi yang paling tepat untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang optimal.

Konstruksi hukum acara pidana, dakwaan alternatif sebenarnya hanya layak digunakan ketika rangkaian fakta yang diperoleh penyidik belum sepenuhnya menggambarkan bentuk kejahatan yang utuh. Bahwa dakwaan alternatif sebaiknya tidak digunakan untuk kejahatan yang sifatnya berlapis atau kompleks, karena dapat menyebabkan penyempitan makna delik. Prostitusi *online* anak termasuk kategori kejahatan berlapis (*multi-offence*), sehingga penggunaan dakwaan alternatif secara otomatis mengurangi ruang lingkup perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaku. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *lex specialis* dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPPO yang secara tegas mengatur bentuk-bentuk eksploitasi dalam jaringan.³⁰

Jika dianalisis dari amarnya, Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg hanya menyentuh salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga substansi kejahatan prostitusi *online* tidak tergambar secara menyeluruh dalam putusan. Padahal, dalam sejumlah putusan lain terkait eksploitasi seksual anak, seperti putusan di PN Medan atau PN Surabaya, hakim menerapkan dakwaan kumulatif sehingga pidana yang dijatuhkan mencerminkan seluruh dimensi perbuatan pelaku. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa dakwaan alternatif justru membuat putusan menjadi kurang progresif dan tidak mencerminkan perkembangan doktrin keadilan bagi anak korban. Dengan kata lain, penggunaan dakwaan alternatif dalam perkara PN Serang bukan hanya pilihan teknis, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap penilaian yuridis maupun moral atas tindak pidana yang dilakukan pelaku.³¹

Kegagalan memperluas dakwaan dalam perkara prostitusi *online* anak berimplikasi pada berkurangnya perlindungan terhadap korban anak. Kerangka perlindungan anak modern: setiap kebijakan penegakan hukum harus berorientasi pada pemulihan anak secara menyeluruh, bukan sekadar menjatuhkan pidana pada pelaku. Dakwaan alternatif membuat proses pemulihan korban terhambat karena hanya sebagian kecil unsur pidana yang dipertimbangkan hakim. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya hak restitusi, terbatasnya ruang pemulihan psikologis korban, serta berkurangnya nilai edukatif putusan bagi masyarakat. Dengan demikian, dakwaan alternatif bukan hanya persoalan teknis peradilan, melainkan juga persoalan etis yang menyangkut keberpihakan negara terhadap korban anak sebagai kelompok yang paling rentan.³²

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis*, Alumni, 2012.

³¹ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Yayasan Hamjah Dhiha Lombok Tengah NTB, 2020).

³² Indra Ardiansyah, "Taking Restitution Seriously?Victim-Oriented Gaps in the Criminal Justice System," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 10 (2025): 14–15, <https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/19609/version/19636>.

Sebagai penegasan akhir, optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online* tidak hanya menuntut pembaruan normatif, tetapi juga transformasi paradigma penegakan hukum yang menempatkan korban sebagai pusat (*victim-oriented justice*), yang tercermin secara konkret dalam konstruksi dakwaan, tuntutan jaksa, hingga pertimbangan dan amar putusan hakim; oleh karena itu, penggunaan dakwaan yang komprehensif seperti dakwaan kumulatif atau kombinasi harus dipandang sebagai kebutuhan yuridis sekaligus etis guna memastikan terpenuhinya hak restitusi dan pemulihan anak secara menyeluruh, sehingga sistem peradilan pidana tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan mampu mewujudkan keadilan substantif yang berlandaskan prinsip *best interests of the child* serta selaras dengan tujuan perlindungan anak dalam hukum nasional dan standar internasional

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online dalam praktik peradilan pidana masih belum optimal, terutama dalam pemenuhan hak restitusi dan orientasi pemulihan korban. Analisis terhadap Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Srg menunjukkan bahwa penggunaan dakwaan alternatif berdampak langsung pada terbatasnya ruang pertanggungjawaban pelaku serta tidak terakomodasinya hak restitusi dalam amar putusan, meskipun secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Hal ini menegaskan adanya hubungan kausal antara konstruksi dakwaan, orientasi putusan hakim, dan tidak terpenuhinya hak pemulihan anak korban. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dakwaan bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan variabel strategis yang menentukan arah perlindungan hukum dan efektivitas keadilan substantif bagi anak korban. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada korban melalui penggunaan dakwaan kumulatif atau kombinasi dalam perkara prostitusi online anak, peningkatan peran aktif jaksa dalam mengajukan restitusi sejak tahap penuntutan, serta penguatan koordinasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, diperlukan pembaruan mekanisme implementasi restitusi, termasuk dukungan pembiayaan negara sebagai alternatif ketika pelaku tidak mampu membayar, agar hak pemulihan anak dapat terpenuhi secara efektif. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa prinsip *best interests of the child* tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik peradilan sebagai wujud keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Absi, Warmiyana Zairi, Sella Novianti, and Bella Pertiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 29, no. 4 (2023): 115–28. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i4.110>.

- Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>.
- Alifiantri, Deswita. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* Vol 05 (2024): 257. <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn/article/view/234/211>.
- Amalia, Mia, Syahrul Gani, Sigid Triyono, Hartawan Hartawan, and Abdul Rahman Upara. *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Andayani, Triastuti, Ruben Achmad, and Suci Flambonita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Lex LATA* 3, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.
- Aprilianti, Astri. "Legal Protection Of Child Prostitution Victims Through Social Media Reviewed From Indonesian Positive Law." *Res Nullius* Vol. 6 No. (2024): 63. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i1.11148>.
- Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* Vol 17 (2021): 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>.
- Ardiansyah, Indra. "Taking Restitution Seriously?Victim-Oriented Gaps in the Criminal Justice System." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 10 (2025): 14–15. <https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/19609/version/19636>.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi: Kemahiran Dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*. 3rd ed. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Cintami, Rizky Taqiyyah, Tedi Erviantono, and Piers Andreas Noak. "Eksploitasi Tubuh Perempuan Dalam Ruang Media Sosial Tiktok (Studi Kasus: Akun Tiktok Good Ponsel)." *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.61292/shkr.206>.
- Deva, Bertylla, Octania Tjahaja, Universitas Pelita, Harapan Bintang, Raja Dirgantara, Harapan Gavriela, Angelita Tarigan, et al. "Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Terhadap Kriminalitas Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus CyberBullying." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 288–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4314>.
- Duda, Verensyah Sofyan Adam, Eko Purwanto Mooduto, Meilina Widya Dali, Al Fajar, Azizah Maharani Mohama, Alwi Hasni, Abdi Praja Sahrain, Rasya Abdillah Taha, Amelia Dolongseda, and Alfi Syahril Ramadhan Machmud. "Peran Bahasa Indonesia Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 12 (2025): 2208–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i12.2109>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban Di Beberapa Lembaga*. Edited by Antyo Rentjoko. 1st ed. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Hartanto. "Efektivitas Kebijakan Restitusi Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr."

- Binamulia Hukum* Vol 14 (2025): 37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.
- Indri Cahya Cholifah, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri. "Analisa Hukum Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 622–32. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1269>.
- Indah Sri Utari, "Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory : A Criminological and Legal Examination with Constitutional Implications" VII, no. 40 (2024): 69–88, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.9564>.
- Indah Sri Utari, "Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation : Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines)" 7, no. 2 (2023).
- Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari, and Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 241–70. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.754>.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 19th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Krisnawati, E. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Cv. Utomo., 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. 15th ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muaja, Harly Stanly. "Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana." *Jurnal Nuansa Akademik* Vol. 9 (2024): 389. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2511>.
- Nurchayani, Meiliana. "Protection of Children Involved in *Online* Prostitution Cases in Terms of Law of Children Protection." *Indonesia Law Reform Journal* Vol 2 (2022): 157. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.21587>.
- Okativanur, Fajriani. *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pemandu Karaoke (Studi Pada Ditreskrim Polda Jawa Tengah)*, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis*. Alumni, 2012.
- Saragih, Yasmira, Hadiyanto Alwan. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Unpam Press. PT. Green Pustaka Indonesia, 2022.
- Sidabutar, Robby Alexander, and Riswan Munthe. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual:(Studi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Medan Sumatera Utara)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 6 (2025): 382–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.562>.
- Utari, Indah Sri. "Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory : A Criminological and Legal Examination with Constitutional Implications" VII, no. 40 (2024): 69–88. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.9564>.
- . "Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation : Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia , Vietnam and Philippines)" 7, no. 2 (2023).
- Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Widiasih, Ni Putu Sri, Idris Saputra, Dewi Ratnasari Rustam, and Asyifa Putri Siva.

- “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi Michat Di Kota Kendari.” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2026): 583–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/4xzkd246>.
- Yudhistira, Bonar, Muhammad Arif Sahlepi, Suci Ramadani, Rahmayanti Rahmayanti, and Ismaidar Ismaidar. “Legal Regulations Regarding Criminal Acts of Fraud Against Civil Service Candidates Committed by Civil Servants.” *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1887–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1822>.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Yayasan Hamjah Dhiha Lombok Tengah NTB, 2020.
- Zahara. “Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.” *Journal of Swara Justisia* Vol 6 (2023): 400. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>.